

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sehingga mereka sangat membutuhkan produk halal. (Abdul Hakim, 2022). Ketentuan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Indonesia memperhatikan jaminan kebebasan beragama bagi seluruh penduduknya, adapun bunyi pasal yang lebih jelas adalah:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu”  
(Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2)

Sektor-sektor yang menjadi kunci perekonomian ada di dalam suatu negara. Salah satu sektor perekonomian yang ada di Indonesia adalah sektor perdagangan. Sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang real dalam perekonomian Indonesia, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah telah menggolongkan klasifikasi apa yang saja yang termasuk UMKM. Individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil menjalankan UMKM sebagai bisnis. Omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan lazimnya menjadi batasan penggolongan UMKM.

Rusydia dan Marlina (2020) mencatat bahwa pasar halal tumbuh cepat dan meningkat sekitar 25% per tahun. Makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan negara-negara dengan mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim. Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat halal di dunia.

Produsen baik dari negara mayoritas maupun minoritas muslim berlomba menghadirkan produk halal untuk memenuhi permintaan konsumen. Hal ini

menimbulkan persepsi baru tentang halal, sehingga secara global kesadaran akan pentingnya halal dan kualitas barang oleh konsumen muslim perlu ditingkatkan. *Millennials* menganggap halal adalah gaya hidup sehat tidak lagi sebatas ajaran agama. Dari hasil *State of the Global Islamic Economy Report* yang dirilis oleh Dinar Standard dan Thomson Reuters memperkirakan bahwa potensi pasar sektor makanan dan gaya hidup halal global yang berkembang pesat dengan pengeluaran konsumen di angka \$1.62 triliun pada tahun 2012 diperkirakan akan mencapai \$2.47 triliun pada tahun 2018. Produk halal sudah menjadi tren.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa Indonesia memiliki impian untuk menjadi pusat produk halal dunia. Hal ini disebabkan oleh populasi muslim terbesar di dunia yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar di dunia bagi produk-produk halal (Warto, 2020). Menurut Warjiyo, Indonesia adalah pasar terbesar produk makanan dan fashion halal di dunia 1. Meskipun demikian, Indonesia baru sebatas pasar dan belum menjadi pelaku dalam industri halal global. Padahal, Indonesia sebenarnya sangat mampu untuk memproduksi produk-produk halal yang dapat dikonsumsi di dalam negeri maupun diekspor.

**Tabel 1.1**  
**Negara dengan Produk Halal Terbanyak 2021 - 2022**

Negara	Nilai Ekspor Makanan Halal 2019 (miliar USD)	Produk Halal Utama
Indonesia	31	Makanan, minuman, kosmetik, fesyen, dan pariwisata
Malaysia	5.8	Makanan, minuman, kosmetik, fesyen, dan farmasi
Singapura	2.4	Makanan, minuman, kosmetik, dan perangkat medis
Thailand	1.2	Makanan, minuman, kosmetik, dan perangkat rumah tangga
Brunei Darussalam	0.4	Makanan, minuman, kosmetik, dan produk pertanian

Sumber: Global Islamic Economy Report 2021-2022

Menurut Perry, rantai pasok halal atau halal *supply chain* menghasilkan industri semacam ini. Maksudnya adalah, standar dan sertifikasi halal diterapkan pada produksi barang atau jasa dari hulu hingga hilir. Halal *supply chain* adalah

jejaring aktivitas ekonomi yang memproduksi dan memenuhi berbagai kebutuhan produk dan jasa halal. Dalam mengembangkan rantai pasok halal di Indonesia, belajar dari pengalaman negara lain, perlu fokus pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif. Dalam kasus Indonesia, sektor makanan halal paling unggul dalam daya saing. Oleh karena itu, pengembangan rantai pasok halal harus dipercepat. Rantai pasok halal ini harus terintegrasi, baik dari sisi usaha besar, menengah, maupun kecil termasuk pemberdayaan ekonomi pesantren dan kelompok-kelompok muslim lain. Indonesia perlu menyusun program dan melaksanakan program untuk membentuk Halal *Supply Chain* agar mampu bersaing di produk-produk halal unggulan yang mendunia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 telah mengatur perlindungan terhadap konsumen, sehingga konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (Febriyanti, 2018).

Produsen berkewajiban menjamin kehalalan produk makanan, termasuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, serta tidak melanggar ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label (Mega Komala Sari, 2019).

Negara Indonesia harus memberikan jaminan kepastian kehalalan sebuah produk sesuai standar syariat islam, karena realita menunjukkan bahwa tidak semua umat muslim (baik sebagai konsumen maupun produsen) paham syariat islam mengenai standar halal atau tidak halal. Oleh karena itu, hendaknya disetiap kota atau daerah yang ada di Indonesia mengeluarkan regulasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan untuk melayani hak-hak konsumen muslim.

Mereka memandang perlu untuk mengeluarkan Fatwa tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Syariah, untuk memberikan panduan kepada pelaku UMKM dan pemahaman kepada masyarakat agar kegiatan usaha UMKM

diridhai Allah Swt, tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan baik dalam masyarakat maupun di alam semesta. Pengendalian kehalalan produk makanan baru sebatas pada persoalan kandungan bahan, lingkungan proses pengolahan, dan prosedur standar pengolahan. Bagaimana dengan cara memperoleh bahan pangan, jenis bahan pangan, atau cara penyembelihan jika bahan pangan tersebut adalah daging binatang belum mendapat perhatian. Tentu menjadi sebuah keprihatinan, dan jika komoditas pangan yang beredar di tengah masyarakat belum terjamin kehalalannya maka umat Islam adalah pihak yang paling dirugikan.

Dalam pandangan Islam, sertifikasi halal merupakan bagian dari etika bisnis Islam. Sistem ekonomi bisnis dalam pandangan islam mempunyai pengawasan internal atau ketulusan yang ditimbulkan oleh iman didalam hati ummat muslim dan menjadikan pendamping untuknya. Ekonomi syariah bertujuan untuk manusia mencukupi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan oleh Allah SWT. Manusia membutuhkan hidup dengan pola kehidupan yang agamis sekaligus manusiawi sehingga ia bisa melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, diri dan keluarganya serta sesama manusia. Secara garis besar tuntunan mengenai permasalahan dalam bisnis Islam yaitu tidak memperbolehkan umat Islam untuk bekerja mencari uang semena-mena dan dengan cara apapun seperti penipuan, curang, dan perbuatan haram lainnya. Sedangkan dalam islam telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an mengenai larangan tersebut antara lain, yaitu salah satunya didalam (QS Al-Baqarah ayat :188).

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*.

Berdasarkan ayat tersebut orang Islam diperintahkan untuk tidak memakan harta sesamanya dengan secara batil. Husayn Syathah dan Shidiq Muhammad al Amîn al-Dhâhir menjelaskan alasan etika dalam berbisnis sangat diperlukan yaitu: (1) Rusaknya moral yang makin merajalela pada perusahaan belakangan ini. (2) Kejadian di lapangan menjelaskan bahwa kuatnya pengembangan etika unggul dapat membawa nama baik perusahaan. Aplikasi dari “nilai moralitas dalam bisnis tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku bisnis. Pada

umumnya etika sangat berpengaruh terhadap pelaku bisnis yang paling utama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilaku. Bagi ummat Muslim nilai-nilai ini merupakan rangsangan dari keimanannya kepada Allah (Firdaus, 2017).

Jambi adalah sebuah Provinsi Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatra. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan nama provinsinya, selain Bengkulu, Daerah khusus Ibukota Jakarta, dan Gorontalo. Provinsi Jambi secara geografis terletak antara  $0,45^{\circ}$  Lintang Utara,  $2,45^{\circ}$  Lintang Selatan dan antara  $101,10^{\circ}$ - $104,55^{\circ}$  Bujur Timur. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah.

Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini. Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu Jambi dan keturunan atau rumpun minang yang menjadi mayoritas (Kerinci, Tanjung Tebo, Kuamang, Sarolangun dan Suku Asli Anak Dalam, dan perantau dari Sumatra Barat) di Provinsi Jambi.

Sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian Rumpun Minangkabau. Adat dan budaya mereka dekat dengan budaya Minang. Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam yaitu sebesar 94,27%, sedangkan selebihnya merupakan pemeluk agama Kristen Protestan 2,90%, Katolik 1,30%, Buddha 1,29%, Konghucu 0,12% dan sebagian kecil pemeluk agama Hindu 0,08%.

Imam Bastian, Kabid UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi, Mengatakan bahwa jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini karena masyarakat mencobafabri membuka usaha sendiri dengan modal yang mereka miliki. Berdasarkan data yang mencatat 10.763 UMKM yang ada pada tahun 2022 dengan jenis usaha yang beragam, usaha yang di gelutinya mulai dari sektor kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agro, teknologi informasi, hingga

pedagang kaki lima (PKL) dan ojek. Berikut adalah tabel data perkembangan UMKM Kota Jambi:

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan UMKM di Provinsi Jambi Tahun 2022**

NO	KAB/KOTA	USAHA			JUMLAH	TENAGA KERJA	OMSET
		MIKRO	KECIL	MENENGAH			
1	KOTA JAMBI	7.257	3.506	-	10.763	21.613	233,134,200,000
2	BATANGHARI	3.764	281	17	4.062	5.198	563,215,610,000
3	MA. JAMBI	1.297	459	1	1.757	5.924	263,129,840
4	TANJAB BARAT	7.068	1.042	-	8.110	9.595	125,705,000,000
5	TANJAB TIMUR	11.083	1.884	253	13.220	1.309	7,088,610,000
6	TEBO	1.592	268	233	2.093	3.57	1,139,797,700,000
7	BUNGO	2.216	881	290	3.387	2.933	41,908,100,000
8	SAROLANGUN	3.739	564	35	4.338	9.396	8,139,750,000
9	MERANGIN	2.863	678	13	3.554	11.656	870,361,938,868
10	KERINCI	10.857	1.088	125	12.070	17.824	396,060,000,000
11	KOTA SEL. PENUH	7.461	1.127	184	8.772	12.954	706,209,865,615
<b>JUMLAH</b>		<b>59.197</b>	<b>11.778</b>	<b>1.151</b>	<b>72.126</b>	<b>101.972</b>	<b>4,091,883,904,323</b>

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi, 2023.

Berdasarkan tabel perkembangan UMKM di Provinsi Jambi dapat dilihat bahwa dari usaha mikro, kecil dan menengah yang paling banyak ada di Provinsi Jambi adalah usaha mikro dengan jumlah 59.197 unit usaha. Sedangkan jumlah UMKM tertinggi yang ada di Provinsi Jambi berada di Kota Jambi dan untuk jumlah UMKM terendah yang ada di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Muaro Jambi. Disini peneliti mengambil Kabupaten Muaro Jambi tepatnya di Kecamatan Bahar Utara sebagai lokasi penelitian, berdasarkan Bapak Sopyono, SE selaku Kasi Sarana Industri mengatakan “bahwa produk UMK yang ada di Muaro Jambi masih sedikit yang tersertifikasi halal”.


Pengusaha mikro dan kecil hingga saat ini masih kurang peduli terhadap jaminan kehalalan produknya, meskipun ada bantuan dalam proses sertifikasi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pengamat produk halal yang juga mantan Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, bahwa hampir semua industri menengah dan besar sudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara kelompok usaha kecil

masih sedikit yang telah tersertifikasi halal (Febriyanti, et.al 2018). Hal ini membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap produk yang diciptakan dan ditawarkan oleh Usaha Kecil dan Menengah. Sementara himbuan dari pemerintah, berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) Nomor 33, tahun 2014. Undang-undang tersebut dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan farmasi harus tersertifikasi halal”. Berdasarkan kenyataan dengan himbuan diatas bahwa realisasi dari UUD tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Sertifikat yang seharusnya dimiliki guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk makanan itu diabaikan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi Bahar Utara yang merupakan salah satu daerah di Muaro Jambi yang memiliki banyak pelaku usaha seperti yang dijelaskan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 1.1**

**Jumlah UMK Pada Produk Makanan Dan Minuman Kecamatan Bahar Utara, Sungai Bahar dan Bahar Selatan 2022**



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023.

Dari grafik 1.1 mengenai jumlah pelaku usaha mikro kecil yang ada di kecamatan Bahar Utara, Sungai Bahar, dan Bahar Selatan diatas dapat dilihat bahwa Bahar Utara merupakan penyumbang pelaku usaha terbesar dengan jumlah

341 pelaku usaha, sedangkan di Sungai Bahar merupakan penyumbang pelaku usaha terkecil dengan jumlah 53, dan di Bahar Selatan sebanyak 306 pelaku usaha. Oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah UMK yang ada di Bahar Utara maka peneliti memilih Kecamatan Bahar Utara sebagai sampel penelitian.

Adapun grafik data jumlah pelaku UMK yang mempunyai sertifikasi halal yang ada di Kecamatan Bahar Utara :

**Tabel 1.3**  
**Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Kecamatan Bahar Utara, 2023.**

NO.	Kelurahan	Jumlah UMK	Jenis UMK		Sertifikasi Halal
			Makanan Ringan	Warung	
1.	Markanding	345	176	27	0
2.	Pinang Tinggi	92	5	41	0
3.	Sumber Mulya	26	0	13	0
4.	Bahar Mulya	50	13	24	0
5.	Talang Datar	10	3	6	0
6.	Sungai Dayo	2	2	2	0
7.	Talang Bukit	105	47	10	0
Jumlah		523	246	123	

Sumber; Data Olahan Peneliti, 2023.

Tabel di atas menjelaskan, bahwa tidak ada jumlah produk yang mempunyai sertifikasi halal pada produk makanan. Mayoritas produk makanan dan minuman UMK di Kecamatan Bahar Utara tidak menggunakan sertifikasi halal, karena mereka masih merasa tidak memerlukan sertifikasi halal yang bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai halal dan haram, atau tidak tahu makna kehalalan suatu produk dalam produk makanan tersebut dan seolah-olah kehalalan suatu produk yang ada di dalam suatu kemasan menjadi suatu yang tidak penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Para UMK di Kecamatan Bahar Utara mayoritas membuat produk makanan dan minuman hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan atau keamanan konsumen. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk

belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya.

Walaupun sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bahar Utara beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal bahkan tidak ada pelaku UMK yang sudah memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diproduksinya. Masih banyak pelaku usaha UMK yang belum memiliki sertifikat halal disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap sertifikat dalam produk makanan dan minuman. Sosialisasi tata cara atau prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI masih kurang maksimal. Seharusnya dari pemerintah atau instansi yang mempunyai kepentingan mengadakan sosialisasi kepada para pelaku usaha dapat memahami sertifikasi halal pada produk makanan. Adanya sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan produktivitas di pasaran dan dapat memperoleh keamanan dalam menjalankan usaha. Akibat pemahaman yang masih kurang menjadikan pelaku usaha cenderung tidak peduli makna sertifikasi halal dalam produk makanan, sudah seharusnya pelaku UMK dapat memperhatikan keamanan dan kehalalan suatu produknya demi kemaslahatan konsumen.

Adapun berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Tentang Proses Produk Halal Pada Produk Makanan Ringan (Studi Kasus Kecamatan Bahar Utara, Muaro Jambi)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka masalah dapat dirumuskan berupa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana karakteristik pelaku usaha mikro di Kecamatan Bahar Utara?
2. Bagaimana tingkat pemahaman pelaku usaha mikro tentang proses produk halal pada makanan ringan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui karakteristik pelaku usaha mikro di Kecamatan Bahar Utara.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pelaku usaha mikro tentang proses produk halal pada makanan ringan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman proses produk halal pada makanan ringan, khususnya pelaku usaha mikro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadikan peneliti menambah wawasan pengetahuan mengenai fokus penelitian serta memperbanyak pengalaman di bidang tersebut yang dimana secara langsung dapat mengimplementasikan atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan.

- b. Bagi pelaku usaha

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha mikro pada umumnya tentang pentingnya memahami produk halal.

